



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA DARI
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - b. bahwa sesuai dengan Visi, Misi dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 serta khususnya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan di Kabupaten Murung Raya, maka khusus bagi pemuda dan pemudi dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Murung Raya perlu dibantu biaya pendidikannya ke jenjang Diploma III, Diploma IV, Sarjana dan Magister oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan, selama 5 (lima) tahun anggaran yaitu mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Dari Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA DARI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala organisasi perangkat daerah pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut dengan Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa asal desa/kelurahan di Kabupaten Murung Raya.
8. Penerima Bantuan adalah Mahasiswa Jenjang Diploma III, Diploma IV, Sarjana dan Magister yang berasal dari Kabupaten Murung Raya dan berhak menerima bantuan dana pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
9. Bantuan Biaya Pendidikan adalah Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Jenjang Diploma III, Diploma IV, Sarjana dan Magister yang berasal dari Kabupaten Murung Raya.
10. Bank adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

BAB II PENDANAAN

Pasal 2

Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Dana Program Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa atau Kelurahan pada Dana Bantuan Sosial melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (DPA - SKPKD) Kabupaten Murung Raya selama 5 (lima) Tahun Anggaran 2019 - 2023.

BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan diberikan untuk mahasiswa yang terbukti dan nyata berasal dari Desa dan Kelurahan se - Kabupaten Murung Raya yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan dapat diberikan kepada mahasiswa lulusan tahun 2015 sampai lulusan tahun 2019.
- (3) Setiap Desa dan Kelurahan mengajukan nama mahasiswa sebanyak 10 (sepuluh) orang yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat tanda terima/lulus pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Apabila dari Desa dan Kelurahan tidak memenuhi kuota sebanyak 10 orang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bisa diisi oleh Desa dan Kelurahan tetangga dalam 1 (satu) Kecamatan.

Pasal 4

Bantuan Biaya Pendidikan dapat digunakan untuk membantu para mahasiswa membayar biaya sebagai berikut:

- a. SPP;
- b. Pembelian buku/alat tulis;
- c. Pemondoran;
- d. Bantuan Praktek Kerja Lapangan (PKL);
- e. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- f. Penggandaan dan Penjilidan tugas; dan
- g. Penelitian dan Penyusunan Skripsi.

Pasal 5

Penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa sebagai penerima bantuan sejak Tahun Akademik 2019 sampai dengan Tahun Akademik 2023.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Pedoman teknis bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format persyaratan pemberian bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Proses verifikasi persyaratan calon penerima bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya dilakukan oleh tim verifikasi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah Penerima Bantuan yang dinyatakan lulus oleh tim verifikasi.
- (2) Proses pembayaran bantuan biaya pendidikan langsung ditransfer melalui nomor rekening bank kepada penerima bantuan.
- (3) Pengajuan pembayaran bantuan biaya pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Dana Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan melalui rekening bank atas nama mahasiswa penerima Bantuan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Penerima bantuan biaya Pendidikan wajib menyampaikan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya.
- (2) Penerima Bantuan wajib menyampaikan Laporan Hasil Studi setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Apabila penerima bantuan biaya Pendidikan tidak menyampaikan pertanggungjawaban per tahunnya maka untuk tahun berikutnya tidak akan dilakukan penyaluran bantuan biaya pendidikan lanjutan.
- (4) Pertanggungjawaban yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah rincian penggunaan dana bantuan biaya pendidikan sebagaimana point –point yang tercantum dalam Pasal 4.

BAB VI
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah selalu memantau dan mengevaluasi terhadap bantuan biaya pendidikan yang telah diberikan kepada mahasiswa dari Murung Raya.
- (2) Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
SANKSI

Pasal 12

Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyalahgunaan bantuan biaya pendidikan dan apabila dananya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya akan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. Diberikan peringatan berupa teguran lisan, tulisan;
- b. Memberhentikan penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya;
- c. Mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang sudah diterima oleh mahasiswa yang bersangkutan ke kas daerah;
- d. Penerima Bantuan tidak menyampaikan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- e. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya; dan
- f. Mengembalikan mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan kepada orangtuanya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Juli 2019

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 8 Juli 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

NYARUTONO TUNJAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2019 NOMOR
11



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK
MAHASISWA DARI KABUPATEN MURUNG
RAYA.

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK
MAHASISWA DARI KABUPATEN MURUNG RAYA

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab IV, Pendanaan dan Pembiayaan, bagian kesatu Tanggung Jawab dan sumber pendanaan Pendidikan pasal 83 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya Pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam rangka akselerasi peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Murung Raya, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya membuat terobosan dengan program pemberian bantuan biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya.

B. Dasar

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Melalui Program Bantuan Pendidikan Sarjana Strata 1 untuk Mahasiswa Dari Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 11).

C. Pengertian Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya.

Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya adalah Program yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk membiayai mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya yang melanjutkan studi ke Universitas Negeri, Universitas Swasta dan Universitas Terbuka keprogram sarjana strata 1, Strata 2, Diploma IV dan Diploma III.

D. Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya.

Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya adalah Program yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk membiayai mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya yang melanjutkan studi ke Universitas Negeri, Universitas Swasta dan Universitas Terbuka keprogram sarjana strata 1, Strata 2, Diploma IV dan III dengan tujuan :

- a. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Mendukung terselenggaranya Pendidikan Tinggi;
- c. Meningkatkan akses layanan pendidikan;
- d. Menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan;
- e. Meningkatkan kualitas hasil pendidikan;
- f. Mengurangi jumlah peserta didik yang putus sekolah, karena tidak mampu membiayai pendidikan dan melanjutkan kependidikan tinggi; dan
- g. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar keperguruan tinggi.

E. Sasaran Program Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya

Sasaran penerima bantuan Biaya Pendidikan terdiri dari :

- a. Mahasiswa berasal/domisili di Kabupaten Murung Raya;
- b. Mahasiswa yang berasal dari keluarga Tidak Mampu secara ekonomi;
- c. Mahasiswa dari keluarga mampu yang berprestasi;
- d. Lulusan SMA sederajat tahun 2015 sampai lulusan tahun 2019;
- e. Jumlah mahasiswa dari desa/kelurahan berjumlah 10 orang, yang direkomendasi oleh Kepala desa/Lurah;
- f. Bagi desa/kelurahan yang tidak bisa memenuhi kuota 10 (sepuluh) orang dapat diberikan ke desa lainnya dalam satu kecamatan;
- g. Penerimaan calon penerima bantuan pada tahun anggaran 2019; dan
- h. Penerima Bantuan berasal dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi.

F. Mekanisme memperoleh bantuan dari Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya

1. Mahasiswa mengajukan usulan tertulis bantuan Biaya Pendidikan kepada Bupati Murung Raya Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya melampirkan dokumen administratif sebagai berikut :
 - a. Laporan tertulis dari penerima bantuan;
 - b. SK Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan
 - c. Surat rekomendasi dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat;

- d. Fakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan;
 - e. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 - f. Fotocopy Kartu Hasil Studi yang dilegalisir;
 - g. Bukti sah penggunaan bantuan biaya Pendidikan;
 - h. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga Tidak Mampu;
 - i. Bukti prestasi akademis bagi mahasiswa dari keluarga mampu; dan
 - j. Surat Tanda Lulus test masuk Perguruan Tinggi.
2. Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya melakukan verifikasi administratif terhadap usulan tertulis yang disampaikan masing-masing oleh calon penerima bantuan.
 3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada point 2 diatas, mengumumkan rekapitulasi hasil verifikasi administratif pada papan pengumuman di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya menyampaikan daftar penerima Bantuan Biaya Pendidikan dari Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya untuk ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 5. Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya bagi mahasiswa penerima bantuan dilakukan per tahun melalui pihak Bank.

G. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

1. Mahasiswa Penerima Bantuan.

Pelaporan Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Dari Kabupaten Murung Raya sebagai berikut :

- a. Laporan tertulis dari penerima bantuan;
- b. SK Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan;
- c. Surat rekomendasi dari kepala desa/lurah yang diketahui oleh camat
- d. Fakta integritas dari penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima akan digunakan sesuai kebutuhan dalam usulan
- e. Fotocopy Kartu Mahasiswa
- f. Fotocopy Kartu Hasil Studi yang dilegalisir
- g. Bukti sah penggunaan bantuan biaya Pendidikan.
- h. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Lurah untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- i. Bukti prestasi akademis bagi mahasiswa dari keluarga mampu
- j. Surat Tanda Lulus test masuk Perguruan Tinggi.

Laporan dimaksud untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.

2. Melalui Tim Monitoring dan Evaluasi Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya yang disusun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya dalam **3 (tiga) bulan sekali** atau sesuai dengan kebutuhan membuat laporan sebagai berikut :
- a. Data dan informasi pemberian bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya.
 - b. Ketersediaan bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya.
 - c. Memantau hasil studi per semester penerima Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya
 - d. Mengumpul dan mengupdate data calon penerima bantuan usul dari kepala desa/lurah di Kabupaten Murung Raya;
 - e. Melakukan verifikasi data calon penerima bantuan yang layak mendapat Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya ;
 - f. Merencanakan dan melakukan monitoring evaluasi;dan
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Murung Raya.



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK
MAHASISWA DARI KABUPATEN MURUNG
RAYA.**

REKOMENDASI
Nomor :

Ketua Program Studi dengan ini memberikan rekomendasi/dukungan kepada :

- | | | | |
|----|-------------------|---|-------|
| 1. | Nama Mahasiswa | : | |
| 2. | N I M | : | |
| 3. | Tempat tgl. Lahir | : | |
| 4. | Jenjang Program | : | |
| 5. | Program Studi | : | |
| 6. | Jurusan | : | |
| 7. | Universitas | : | |
| 8. | Indeks Prestasi | : | |
| 9. | Alamat Rumah | : | |

Untuk mengajukan permohonan memperoleh bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya.,
Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2019

Ketua Program Studi,

(.....)

SURAT KETERANGAN TERAKREDITASI

Nomor :

Ketua Program Studi dengan ini menerangkan bahwa :

1.

Program Studi

:

.....
2.

Jurusan

:

.....
3.

Universitas

:

.....
4.

Alamat Perguruan Tinggi

:

.....

Tlp.
5.

Telepon / HP

:

Berdasarkan surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementrian Ristek dan Pendidikan Tinggi Nomor : tanggal, tentang ...

Menyatakan bahwa Program Studi dinyatakan Terakreditasi dengan predikat

Demikian keterangan ini dibuat sebagai bahan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua Program Studi

.....
(.....)

STATUS : TERAKREDITASI

SURAT KETERANGAN
Nomor :

Ketua Program Studi dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa

:

.....
2. N I M

:

.....
3. Tempat tgl. Lahir

:

.....
4. Jenjang Program

:

.....
5. Program Studi

:

.....
6. Jurusan

:

.....
7. Universitas

:

.....
8. Indeks Prestasi

:

.....
9. Alamat Rumah

:

.....
10. Telepon/HP

:


.....

Benar sebagai Mahasiswa yang masih aktif kuliah/tidak sedang cuti kuliah/tidak sudah pindah dan belum lulus kuliah sekarang sedang menjalani perkuliahan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Ketua Program Studi

.....,
(.....)



BERKAS

PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
UNTUK MAHASISWA DARI KABUPATEN MURUNG RAYA

NAMA MAHASISWA :
NIM :
JENJANG PROGRAM : Strata 1/Strata 2/Diploma IV/Diploma III
AKREDITASI :
JURUSAN :
PERGURUAN TINGGI :
INDEKS PRESTASI :
ASAL DESA/KELURAHAN :

ALAMAT PERG.TINGGI :

Diajukan sebagai persyaratan permohonan untuk mendapatkan
Bantuan Biaya Pendidikan untuk mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
Tahun Anggaran 2019

SURAT PERMOHONAN

Puruk Cahu, 2019

Nomor : Lepas
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya

Kepada
Yth. Bapak Bupati Murung Raya
Up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
di
Puruk Cahu

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

- 1. Nama Mahasiswa :
- 2. N I M :
- 3. Jenjang Program :
- 4. Program Studi :
- 5. Jurusan :
- 6. Perguruan Tinggi :
- a. Nama Perguruan Tinggi :
- b. Status Perguruan Tinggi :
- c. Akreditasi Program Studi :
- d. Nama Ketua Prodi :
- e. Nama Ketua Jurusan :
- f. Nama Direktur :
- g. Nama Rektor :
- h. Alamat Perguruan Tinggi :
- i. No.Telp/HP PT :
- 7. Tahun Mulai Kuliah :
- 8. Alamat Mahasiswa :
- 9. Telp/HP Mahasiswa :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan untuk keperluan perkuliahan
Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati, bersama ini saya lampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :

- 1. Biodata Pribadi;
- 2. Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang berwenang mengesahkan;
- 3. Fotocopy Kartu Hasil Studi (semester awal);
- 4. Surat Keterangan dari Pimpinan Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi (Rektor/Ketua/Direktur) menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tercatat masih aktif kuliah/tidak sedang cuti kuliah dan atau/ tidak sudah pindah/tidak sudah lulus kuliah;
- 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Menggunakan Dana Bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia diaudit serta mempertanggungjawabkan hasil audit apabila ada temuan oleh pihak yang berwenang;
- 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat dan Menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tepat pada waktunya;
- 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Studi tepat pada waktunya;
- 8. Surat Pernyataan tentang Penerimaan Bantuan dari pihak lainnya;
- 9. Surat Pernyataan Bersedia Membantu dan Menyumbangkan Ide dan Pemikiran bagi Kemajuan Pembangunan di Kabupaten Murung Raya;
- 10. Surat Pernyataan Kebenaran dan Kevalidan Data Permohonan;
- 11. Surat Rekomendasi usulan untuk mendapatkan bantuan dari pimpinan Lembaga Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- 12. Surat Keterangan dari (Rektor/Ketua/Direktur/Dekan) menyatakan Program Studi tempat kuliah Mahasiswa yang bersangkutan Terakreditasi A/B/C/Belum Terakreditasi;
- 13. Fotocopy Buku Rekening Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dilegalisir oleh Pejabat Bank yang berwenang;

Demikian Surat Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....
NIM.....

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGGUNAKAN DANA
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SESUAI KETENTUAN YANG
BERLAKU DAN BERSEDIA DI AUDIT OLEH PIHAK YANG
BERWENANG SERTA MEMPERTANGGUNG JAWABKAN HASIL
AUDIT APABILA TERDAPAT TEMUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Mahasiswa :
- 2. N I M :
- 3. Tempat Tgl.Lahir :
- 4. Jenjang Program :
- 5. Program Studi :
- 6. Jurusan :
- 7. Perguruan Tinggi :
- 8. Alamat Perg. Tinggi :
- 9. Alamat Rumah :
- 10. Telp. / HP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diberikan kepercayaan menerima bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019-2023, maka dengan ini saya menyatakan sanggup menggunakan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku dan bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang serta mempertanggung jawabkan hasil audit apabila ada temuan berdasarkan rekomendasi dari Tim Auditor.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi hukum yang berlaku dari pihak yang berwenang.

Puruk Cahu,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBUAT DAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Mahasiswa

:
2. N I M

:
3. Tempat Tgl.Lahir

:
4. Jenjang Program

:
5. Program Studi

:
6. Jurusan

:
7. Perguruan Tinggi

:
8. Alamat Perg. Tinggi

:
9. Alamat Rumah

:
10. Telp. / HP

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diberikan kepercayaan menerima bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019-2023, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan saya untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan menyampaikan laporan ke **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi hukum yang berlaku dari pihak yang berwenang.

Puruk Cahu,

Yang Membuat Pernyataan,

:

:

(.....)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MENYELESAIKAN STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Mahasiswa

:
2. N I M

:
3. Tempat Tgl.Lahir

:
4. Jenjang Program

:
5. Program Studi

:
6. Jurusan

:
7. Perguruan Tinggi

:
8. Alamat Perg. Tinggi

:
9. Alamat Rumah

:
10. Telp. / HP

:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya diberikan kepercayaan menerima bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2019-2023, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan studi tepat pada waktunya,dan apabila studi yang saya laksanakan tidak dapat saya selesaikan, maka saya bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan, yang saya terima dengan menyetorkannya kembali pada Kas Negara/Kas Daerah Kabupaten Murung Raya yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi hukum yang berlaku dari pihak yang berwenang.

Puruk Cahu ,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN TENTANG PENERIMAAN BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN DARI PIHAK LAINNYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Mahasiswa

:
2. N I M

:
3. Tempat Tgl.Lahir

:
4. Jenjang Program

:
5. Program Studi

:
6. Jurusan

:
7. Perguruan Tinggi

:
8. Alamat Perg. Tinggi

:
- :
9. Alamat Rumah

:
- :
10. Telp. / HP

:
- :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **belum pernah** menerima bantuan biaya pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi hukum yang berlaku dari pihak yang berwenang.

Puruk Cahu,

Yang Membuat Pernyataan,

()

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMBANTU DAN
MENYUMBANGKAN IDE DAN PEMIKIRAN BAGI KEMAJUAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Mahasiswa

:

.....
2. N I M

:

.....
3. Tempat Tgl.Lahir

:

.....
4. Jenjang Program

:

.....
5. Program Studi

:

.....
6. Jurusan

:

.....
7. Perguruan Tinggi

:

.....
8. Alamat Perg. Tinggi

:

.....
9. Alamat Rumah

:

.....
10. Telp. / HP

:

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia dengan tulus ikhlas mengabdikan diri membantu dan menyumbangkan ide dan pemikiran konstruktif bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Murung Raya apabila Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memerlukannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi hukum yang berlaku dari pihak yang berwenang.

Puruk Cahu ,
Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEVALIDAN DATA PERMOHONAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Mahasiswa

:

.....
2. N I M

:

.....
3. Tempat Tgl.Lahir

:

.....
4. Jenjang Program

:

.....
5. Program Studi

:

.....
6. Jurusan

:

.....
7. Perguruan Tinggi

:

.....
8. Alamat Perg. Tinggi

:

.....
9. Alamat Rumah

:

.....
10. Telp. / HP

:

.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh dokumen, informasi dan data permohonan bantuan biaya pendidikan yang saya sampaikan/serahkan kepada Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya adalah data yang sebenar-benarnya dan data yang valid.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, sebagai bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata saya mengingkari pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menerima sanksi hukum yang berlaku dari pihak yang berwenang.

Puruk Cahu ,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)


Tempat : MURUNG RAYA

san :
uruan Tinggi :
at Perg. Tinggi :

at Rumah di Tempat :
ambil Pendidikan :
 / HP :
a Ayah/Wali :
rjaan Ayah/Wali :
or KTP Ayah/Wali :
at Ayah /Wali :

P Ayah/ /Wali :
a Ibu :
rjaan Ibu :
or KTP Ibu :
at Ibu :

P Ibu :
Asal Mahasiswa :
matan Asal Mahasiswa :



MURUNG RAYA
UNIVERSITAS

(.....)

PERDIE M. YOSEPH